



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.203, 2013

**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.
Pengelolaan. Batas Wilayah Negara. Perbatasan.
Rencana Aksi.**

**PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA
DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perlu menyusun dan menetapkan Rencana Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2013;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
4. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44);
5. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
4. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 selanjutnya disebut Desain Besar 2011-

2025 adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan mengikuti RPJP Nasional.

5. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan selanjutnya disebut Rinduk adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan.
6. Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2013 selanjutnya disebut Renaksi Tahun 2013 adalah pedoman implementasi tahunan dari Rencana induk pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
7. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
8. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pasal 2

Renaksi Tahun 2013 disusun berdasarkan:

- a. RPJP Nasional;
- b. RPJM Nasional;
- c. Desain Besar 2011-2025;
- d. Rinduk 2011-2014; dan
- e. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Pasal 3

- (1) Alokasi anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Renaksi Tahun 2013 sebesar Rp.7.306.921.423.228.
- (2) Rincian alokasi anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp. 62.900.000.000 (enam puluh dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- b. Kementerian Pertahanan sebesar Rp. 21.000.000.000 (dua puluh satu milyar rupiah);
- c. Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp. 2.095.076.860.000 (dua triliun sembilan puluh lima milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- d. Kementerian Perhubungan sebesar Rp. 2.349.221.330.895 (dua triliun tiga ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- e. Kementerian Pertanian sebesar Rp. 200.812.458.000 (dua ratus milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- f. Kementerian Kesehatan sebesar Rp. 439.266.210.000 (empat ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- g. Kementerian Sosial sebesar Rp. 8.882.491.000 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- h. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.240.404.818.000 (dua ratus empat puluh milyar empat ratus empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
- i. Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp. 53.213.472.000 (lima puluh tiga milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- j. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp.499.099.042.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan puluh sembilan juta empat puluh dua ribu rupiah);
- k. Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp. 19.141.300.000 (sembilan belas milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- l. Kementerian Kehutanan sebesar Rp. 2.946.600.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- m. Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 2.789.669.333 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- n. Kementerian Riset dan Teknologi sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- o. Kementerian Perdagangan sebesar Rp. 80.905.710.000 (delapan puluh milyar sembilan ratus lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- p. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp.15.810.000.000 (lima belas milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah);
- q. Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp. 305.835.415.000 (tiga ratus lima milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- r. Tentara Nasional Indonesia sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
- s. Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp. 5.624.750.000 (lima milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- t. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebesar Rp.317.689.500.000 (tiga ratus tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- u. Badan Informasi Geospasial sebesar Rp. 9.732.231.000 (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- v. Badan Intelijen Negara sebesar Rp. 5.763.000.000 (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah); dan
- w. Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp. 855.000.000 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah).
- x. Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebesar Rp. 559.101.566.000 (lima ratus lima puluh sembilan milyar seratus satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 4

Alokasi anggaran per Provinsi dalam Renaksi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Provinsi Aceh sebesar Rp. 42.723.253.892 (empat puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- b. Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 46.427.720.892 (empat puluh enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- c. Provinsi Riau sebesar Rp. 265.709.919.114 (dua ratus enam puluh lima milyar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus empat belas rupiah);

- d. Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 1.070.276.637.496 (satu triliun tujuh puluh milyar dua ratus tujuh puluh enam enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- e. Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 1.031.100.797.858 (satu triliun tiga puluh satu milyar seratus juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
- f. Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 677.629.717.467 (enam ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
- g. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 1.523.467.398.622 (satu triliun lima ratus dua puluh tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
- h. Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 401.821.999.793 (empat ratus satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- i. Provinsi Maluku sebesar Rp. 502.503.357.901 (lima ratus dua milyar lima ratus tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah);
- j. Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 112.701.682.892 (seratus dua belas milyar tujuh ratus satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- k. Provinsi Papua sebesar Rp. 1.364.688.616.654 (satu triliun tiga ratus enam puluh empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah); dan
- l. Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 267.015.320.892 (dua ratus enam puluh tujuh milyar lima belas juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 5

Renaksi Tahun 2013 dijadikan sebagai:

- a. pedoman penyusunan rencana kerja pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- b. pedoman penyusunan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan

- c. acuan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengawasan atas pelaksanaan program dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pasal 6

Rincian program/kegiatan dan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.

Pasal 7

BNPP melakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan Renaksi Tahun 2013.

Pasal 8

Kepala BNPP melaporkan pelaksanaan Renaksi Tahun 2013 kepada Presiden secara berkala.

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2013
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN